

SKRIPSI

**KEISTIMEWAAN HAK PEKERJA ATAS HARTA PAILIT
MENURUT PASAL 95.AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO.
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(ANALISIS PUTUSAN NO.31 / PAILIT /
2008 / PN.NIAGA JKT.PST)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH

**NAMA : WILIATER HASIBUAN
NPM : 200610115075**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2010**

PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : WILIATER HASIBUAN
NPM : 200610115075
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : KEISTIMEWAAN HAK PEKERJA ATAS HARTA
PAILIT MENURUT PASAL 95 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN (ANALISIS
PUTUSAN NO. 31 / PAILIT / 2008 / PN.NIAGA
JKT.PST)


DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



BURHANUDDIN HASAN, SH., MH.



Dra.SITI ROPIAH, SH., MH.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/BAN-PT/Ak-XI/IV/2008

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : WILIATER HASIBUAN
NPM : 200610115075
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI
KEISTIMEWAAN HAK PEKERJA ATAS HARTA PAILIT
MENURUT PASAL 95 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NO.
13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
(ANALISIS PUTUSAN NO. 31 / PAILIT /
2008 / PN.NIAGA JKT.PST)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 18
Agustus 2010 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr.Dr.Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si
Dekan

Dr.Dr.Drs.A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., M.Si
Ketua Penguji

Heryberthus Sukartono, S.H., M.H., M.M.
Penguji I

Dra. Siti Ropiah, S.H., M.H.
Penguji II

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat TUHAN atas segala berkat, anugrah dan kesehatan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa tanpa rahmat dan anugrah TUHAN, penulis tidak dapat menyelesaikan tepat pada waktunya.

Penulis merasa sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi pada program studi Strata Satu (S.1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Untuk itulah penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, sebagai berikut :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, S.H.,M.Hum.,M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH, MH, selaku pembimbing materi yang telah sudi dengan ikhlas meluangkan waktunya yang berharga untuk membimbing, memberikan ilmunya, dan pengalaman beliau dengan penuh kesabaran. Jasa beliau akan selalu penulis kenang dan teladan dari beliau akan penulis teladani sampai akhir hayat penulis.
4. Ibu Dra. Siti Ropiah, SH, MH, selaku pembimbing teknis skripsi ini serta memberikan waktunya dan ilmunya kepada penulis sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.

5. Saudara Brisben Rasyid, ST, SH sebagai rekan sekaligus kakak tingkat penulis yang telah banyak memberikan saran, bantuan dan masukan demi menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu dan pengetahuannya yang telah bapak dan ibu berikan.
7. Kepada semua staf karyawan dan karyawan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya atas jasa pelayanannya selama penulis kuliah.
8. Kepada istri tercinta Sri Rejeki Saragi yang telah banyak memberikan dorongan, semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini, dan terlebih lagi telah penuh kesabaran dan mengerti akan kesibukan penulis sembari bekerja dan kuliah selama 4 tahun.
9. Kepada kedua buah hati tersayang penulis: Chietra Zivora Hasibuan dan Zevany Cahaya Hasibuan yang selalu menjadi motivasi dan pemberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan selama 4 tahun serta dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada rekan-rekan sesama mahasiswa yang telah saling memotivasi dalam studi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Terakhir ucapan terima kasih penulis kepada orang tua dan mertua serta saudara penulis yang selalu memberi dukungan dan doa.

Akhir kata penulis mengharapkan saran, masukan dan kritik yang membangun dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam skripsi ini karena penulis menyakini bahwa suatu kesempurnaan hanya dapat diraih salah satunya dengan selalu melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sesuai tujuannya.

Bekasi, Agustus 2010

Penulis



ABSTRAK

Wiliater Hasibuan, 200610115075, *Keistimewaan Hak Pekerja Atas Harta Pailit Menurut Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Analisis Putusan No. 31 / PAILIT / 2008 / PN.NIAGA JKT.PST)*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2010.

Dalam dunia usaha, tidak ada satupun perusahaan yang mau pailit. Semua perusahaan pasti menginginkan dapat berkembang terus dan memperoleh keuntungan. Adanya krisis ekonomi menyebabkan impian dan keinginan perusahaan itu terganggu dan tidak dapat tercapai, dan akibat paling buruknya adalah perusahaan pailit, baik pailit sendiri, maupun dipailitkan oleh kreditornya. Banyak pihak yang mengalami kerugian apabila perusahaan pailit atau dipailitkan, salah satu pihak yang dirugikan itu adalah para pekerja. Dalam proses kepailitan masing-masing pihak akan menuntut haknya dari harta pailit. Dalam skripsi ini penulis mengangkat masalah tentang keistimewaan hak pekerja atas harta pailit menurut Pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan menganalisis putusan perkara kepailitan yang dialami oleh PT. Sinar Apparel International. Permasalahan yang timbul dari masalah ini adalah : “Apakah hak pekerja berupa upah, pesangon, dan hak-hak lainnya, dapat dipersamakan dengan hak kreditor lain?” dan “Mengapa hak-hak pekerja yang diistimewakan menurut pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam prakteknya tidak didahulukan pembayarannya diantara hak-hak kreditor lainnya?”. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah hak pekerja dapat dipersamakan dengan hak kreditor lain dan untuk mengetahui mengapa hak-hak pekerja yang diistimewakan menurut pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam prakteknya tidak didahulukan pembayarannya diantara hak-hak kreditor lainnya. Sedangkan manfaat yang hendak diperoleh adalah untuk mengembangkan ilmu hukum ketenagakerjaan dikaitkan dengan hukum kepailitan yang merupakan bagian dari hukum ekonomi, agar dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta untuk lembaga legislatif agar merevisi undang-undang yang tidak sesuai dengan hak-hak pekerja dan untuk memberikan masukan kepada berbagai kalangan, seperti pekerja, serikat pekerja, pengusaha, aparat penegak hukum, peradilan, mahasiswa-mahasiswa fakultas hukum, dan lainnya, tentang kedudukan dan keistimewaan hak pekerja atas harta pailit. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, berdasarkan kajian kepustakaan dan bahan-bahan hukum terkait lainnya. Dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa hak pekerja atas harta pailit dapat dipersamakan dengan hak kreditor lainnya, serta bahwa hak pekerja tidak didahulukan, karena ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak sinkron dengan UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan adanya sejarah hukum perburuhan di Indonesia yang selalu menempatkan posisi pekerja/buruh itu dalam kedudukan yang rendah. Untuk itu penulis memberikan saran agar UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan direvisi untuk memasukkan ketentuan agar hak pekerja didahulukan pembayarannya dari harta pailit, serta agar pengusaha jangan selalu menempatkan pekerja itu lebih rendah kedudukannya dalam hubungan kerja.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran.....	12
1. Kerangka Teoritis	12
a. Pengertian Perusahaan	12
b. Pengertian Tenaga Kerja dan Hubungan Kerja	14
c. Pengertian PHK	15
d. Macam-macam PHK	15
e. Hak-hak Pekerja yang di PHK	16
2. Kerangka Konsepsional	18
a. Arti kata istimewa	18

b. Arti kata hak	18
c. Arti kata buruh (pekerja)	18
d. Arti kata harta	19
e. Arti kata pailit	19
3. Kerangka Pemikiran	20
F. Metode Penelitian	21
1. Lokasi Penelitian	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	24
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum	25
6. Analisis Bahan Hukum	26
G. Sistematika Penulisan	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori dan Penggolongan Hak	30
B. Teori, Asas, dan Hak Pekerja	32
C. Teori dan Asas Kepailitan	35
D. Pengadilan Niaga dan Kompetensinya	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISISNYA	
A. Posisi Kasus	41
B. Analisis Kasus	45

BAB VI PEMBAHASAN

- A. Hak pekerja berupa upah, pesangon, dan hak-hak lainnya,
dapat dipersamakan dengan hak kreditor lain 50
- B. Hak-hak pekerja yang diistimewakan menurut pasal 95 ayat (4)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,
dalam prakteknya tidak didahulukan pembayarannya
diantara hak-hak kreditor lainnya 64

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 75
- B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

